

Penerapan Peraturan Perbankan Syariah Pada Prinsip Ekonomi Syariah

Chalista Ramadania¹, Indah Rizki Amelia², Khairunisa Maharani³, Yunita⁴, Nabilah Salsabila⁵, Akhtar Dirgantara⁶.

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang^{1, 2, 3, 4}, Holy Quran and Islamic Sciences University⁵, Bursa Teknik Universitesi⁶.

Corresponding email: chalistaramadania118@gmail.com

ABSTRACT

The application of Islamic banking regulations to Islamic economic principles aims to ensure that financial institutions comply with Sharia rules and principles. Islamic banking regulations prohibit riba (usury), maysir (gambling), qimar (gambling), profit-sharing principles, and the prohibition on investing in companies deemed haram (forbidden). Islamic banking regulations also emphasize the principles of fairness and transparency, requiring Islamic banks to act fairly and provide clear and honest information to customers about the products and services they provide. The application of Islamic banking regulations to Islamic economic principles aims to create a financial system that is fair, transparent, and consistent with Islamic values.

Keywords: Implementation, Regulations, Principles

ABSTRAK

Penerapan regulasi perbankan Islam terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan mematuhi aturan dan prinsip-prinsip Syariah. Regulasi perbankan Islam melarang riba, maysir (perjudian), qimar (perjudian), prinsip bagi hasil, dan larangan berinvestasi pada perusahaan yang dianggap haram. Regulasi perbankan Islam juga menekankan prinsip keadilan dan transparansi, yang mewajibkan bank Islam untuk bertindak adil dan memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada nasabah tentang produk dan layanan yang mereka sediakan. Penerapan regulasi perbankan Islam terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan konsisten dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Implementasi, Regulasi, Prinsip

INTRODUCTION

Seiring dengan perkembangan zaman perbankan syariah mulai muncul. Dengan kebutuhan manusia yang terbatas namun keinginan manusia pula tak terbatas. Pada dasarnya perbankan syariah adalah suatu pengaplikasian ilmu ekonomi yang lebih luas dalam urusan keuangan. Inti dari masalah perbankan syariah ini adalah adanya ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan yang masuk untuk disimpan sedangkan biaya yang keluar jauh lebih besar dari pada tabungan yang masuk. Meningkatnya kebutuhan manusia sesuai peradaban masa kini mengakibatkan sumber pemasukan menjadi tidak menentu. Kebutuhan manusia yang tak terbatas mengakibatkan tak terbatasnya pengeluaran biaya. Untuk memberikan kemudahan dalam mengelola keuangan maka bank syariah memberikan fasilitas yang akan memberikan kemudahan bagi para nasabah bahkan menguntungkan kedua belah pihak, sehingga kehidupan ekonomi akan berjalan sesuai proses tanpa adanya masalah keuangan.

Perbankan yang dikenal sebagai lembaga keuangan perantara antara pihak kelebihan dana dengan pihak kekurangan dana. Oleh karena itu bank berkewajiban untuk selalu menyalurkan dana yang di himpun untuk diinvestasikan dalam bentuk pembiayaan. Prinsip dalam perbankan syariah yaitu larangan riba, prinsip bagi hasil, prinsip keadilan, dan transparansi.

Ekonomi syariah adalah suatu kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-quran dan hadits yang mengatur urusan perekonomian manusia. Ekonomi menurut prinsip syariah berarti perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan bank melalui suatu peran yang menentukan dalam pengalokasian sumber-sumber keuangan yang tersedia dimasyarakat.

Dengan adanya dual system dalam perekonomian, yaitu ekonomi syariah dan ekonomi konvensional yang sudah sejak lama kita tahu begitu pula penerapan sistem ekonomi pada lembaga-

lembaga keuangan seperti perbankan maupun lembaga keuangan lainya hingga muncul perbankan syariah.

RESEARCH METHOD

Perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang berkerja ataupun beroperasi sesuai dengan perinsip-prinsip Islam yang berlandaskan dengan Al-Qur'an dan Hadist.

Penerapan peraturan perbankan syariah terhadap prinsip ekonomi syariah bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan mematuhi aturan dan prinsip syariah. Dalam peraturan perbankan syariah, pelarangan riba merupakan salah satu prinsip utama. Larangan terhadap Maisir dan Qimar mencegah bank syariah terlibat dalam aktivitas perjudian dan spekulasi yang tidak jelas dan berisiko. Prinsip bagi hasil juga menjadi dasar peraturan perbankan syariah. Peraturan perbankan syariah melarang bank syariah untuk berinvestasi pada perusahaan yang dianggap haram, seperti yang melanggar nilai-nilai Islam.

Peraturan perbankan syariah juga menekankan prinsip keadilan dan transparansi, dan bank syariah harus bertindak adil dan memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada nasabah tentang produk dan layanan yang mereka berikan. Penerapan regulasi perbankan syariah pada prinsip ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan konsisten dengan nilai-nilai Islam.

Menurut undang-undang republik Indonesia no. 21 tahun 2008, perbankan syariah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usah syariah, mencakup kelembangan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pada dasarnya ketiga fungsi utama perbankan (menerima titipan dana, meminjamkan uang, dan jasa penerimaan uang) adalah boleh dilakukan, kecuali bila dalam melaksanakan fungsi perbankan melakukan hal-hal yang dilarang syariah. Dalam praktik perbankan konvensional yang dikenal saat ini, fungsi tersebut dilakukan berdasarkan prinsip bunga. Bank konvensional memang tidak serta merta identik dengan riba, namun kebanyakan bank konvensional digolongkan sebagai transaksi ribawi.

Menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 maupun dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 dijelaskan bahwa "syariah adalah aturan berdasarkan hukum islam". Ketentuan syariah didasarkan dari hukum islam yang dituangkan dalam suatu ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang disebut "Fatwa dewan syariah nasional". Fatwa ini digunakan sebagai referensi dalam melaksanakan kegiatan Bank Syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi tanpa menggunakan sistem bunga. Bank syariah adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist Nabi SAW.

Bank syariah secara umum dapat diartikan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan layanan penyimpanan, pembiayaan dan jasa lalu lintas. Pembayaran. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, mengacu kepada ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Hadits. Dengan demikian perbankan syariah harus dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariah Islam. Adapun perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konvensional terdiri dari beberapa hal. Perbedaan utama adalah bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga.

Ekonomi merupakan pondasi untuk memenuhi kebutuhan manusia yaitu kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Ekonomi syariah dapat diartikan sebagai penawaran sistem ekonomi yang lebih mengutamakan keutungan dan kesejahteraan bersama dan dapat disebut juga kegiatan yang dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah Islam untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Ekonomi syariah menurut Muhammad Abdul Manan menjelaskan ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah-masalah masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam dan menurut Khurshid Ahmad ekonomi syariah adalah suatu upaya sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku

manusia yang berkaitan dengan masalah itu dari perspektif Islam. Sedangkan menurut Capra menjelaskan bahwa Ekonomi syariah adalah cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi serta distribusi sumberdaya yang langkanya sejalan dengan syariat Islam tanpa membatasi kreativitas individu ataupun menciptakan suatu ketidaksinambungan ekonomi makro.

Karena ekonomi pada prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist maka ekonomi syariah memiliki perbedaan dengan sistem ekonomi konvensional:

- a. Sistem ekonomi syariah mengedepankan prinsip kerjasama dan saling berbagi sedangkan ekonomi konvensional cenderung mengutamakan bunga(riba) dalam usaha mendapatkan keuntungan.
- b. Sistem ekonomi syariah menganggap sumber daya alam yang ada merupakan pemberian Allah sehingga wajib dipergunakan dengan hati-hati dan bertanggung jawab. Sedangkan ekonomi konvensional cenderung menganggap sumber daya alam sebagai komoditas ekonomis yang dapat menghasilkan keuntungan.
- c. Sistem ekonomi syariah menganggap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah dan tidak jelas hukumnya maka tidak diakui, sedangkan sistem ekonomi konvensional cenderung berorientasi pada pencapaian laba(keuntungan) yang sebesar-besarnya meskipun bisnis atau usaha yang dijalankan tidak sesuai dengan syariat Islam.
- d. Sistem ekonomi syariah menghendaki harta kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang yang sangat berkecukupan(kaya), tidak boleh hanya berputar pada golongan tersebut saja tetapi juga harus berputar pada golongan yang membutuhkan. Sedangkan sistem ekonomi konvensional cenderung menganggap harta kekayaan seseorang adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh orang tersebut dan tidak harus dibagikan kepada orang lainnya.

Dalam praktiknya, ekonomi syariah memiliki 4 tujuan utama yang perlu diperhatikan, diantaranya;

- Mencapai kesejahteraan sesuai dengan nilai dan norma islam.
- Membentuk Masyarakat yang terjalin erat satu sama lain berdasarkan prinsip keadilan dan persaudaraan.
- Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata
- Mendukung kebebasan individu untuk berusaha meningkatkan taraf hidupnya sesuai dengan nilai-nilai islam.

Dalam mengembangkan potensi ekonomi syariah, ada berbagai peran dan bentuk yang bisa dilakukan, salah satunya dengan memanfaatkan produk perbankan syariah. Saat ini produk perbankan syariah kian tumbuh dan diminati oleh banyak orang. Ini juga merupakan alternatif produk perbankan yang dinilai lebih nyaman, berkah, dan sesuai syariat Islam di luar produk bank konvensional.

Produk perbankan syariah pun sebenarnya tak kalah canggih dengan produk bank konvensional. Bedanya, produk perbankan syariah telah disesuaikan dengan akad-akad syariah dan diakui oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

RESULT AND DISCUSSION

Hasil dari pembahasan penerapan peraturan perbankan syariah pada prinsip ekonomi syariah adalah kita harus menjalani prinsip-prinsip yang telah ditetapkan sesuai dengan syariah Islam. Berikut beberapa inti dari penerapan peraturan perbankan syariah yaitu:

- a. Larangan riba, riba yaitu penambahan yang tidak ada padanya dalam transaksi pinjam uang atau utang. "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Q.S. Al-Baqarah: 275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba

- b. Larangan Gharar, gharar merupakan seluruh transaksi melibatkan unsur yang tidak jelas mencakup penipuan dan kejahatan.
- c. Maysir, maysir mengandung unsur seperti perjudian, taruhan, atau permainan yang berisiko haram.
- d. Haram, haram merupakan sesuatu yang dilarang oleh Islam.
- e. Batil, batil ialah sesuatu yang tidak sah(batal), seperti mengurangi timbangan.

Akad digunakan oleh perbankan syariah untuk menjalani operasinya terutama untuk mencari keuntungan(tijarah) dan kegiatan tolong menolong(tabarru). Akad tabarru yaitu akad untuk tolong menolong sesama manusia semata-mata mengharap ridha dan pahala dari Allah. Dalam akad tabarru pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mengharapkan imbalan apapun dari pihak lainnya. Berikut macam-macam akad tabarru:

- a. Al-Qardh adalah meminjamkan harta (uang) kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. secara syariah peminjaman nya dan pemberi pinjaman dilarang untuk memintak imbalan dalam bentuk apapun, meskipun demikian syariah tidak melarang peminjam untuk memberi imbalan kepada pemberi pinjaman sesuai dengan keiklasannya serta tidak terpaksa. dalam literatur fiqh klasik, qardh dikategorikan dalam akad tathawwu' atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.
- b. Rahn adalah menahan barang milik peminjam sebagai jaminan atas harta(uang) yang dipinjam. Rahn adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan untuk ditarik Kembali, yaitu menjadikan barang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang semuanya atau Sebagian. Dengan kata lain rahn adalah akad menggadaikan barang dari satu pihak ke pihak lain, dengan hutang sebagai gantinya. Dalam Teknis perbankan, akad ini dapat digunakan sebagai tambahan pada pembiayaan yang berisiko dan memerlukan jaminan tambahan. Akad ini juga dapat menjadi produk tersendiri untuk melayani kebutuhan nasabah untuk keperluan yang bersifat jasa atau konsumtif, misalnya pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Bank syariah tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang yang digadaikan tersebut.
- c. Al-Hawalah adalah pemindahan hutang/piutang suatu pihak pada pihak lain yang bertujuan untuk mengambil alih piutang dari pihak lain. Akad ini bertujuan untuk mengambil alih piutang dari pihak lain. Dengan demikian hawalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang bersedia menanggungnya dengan nilai yang sama dengan nilai nominal hutangnya. al-hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.
- d. Al-wakalah adalah mewakilkan urusan kepada orang lain yang dimana urusannya dapat diwakilkan. Wakalah atau wikalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. aplikasi wakalah dalam konteks akad tabarru dalam perbankan syariah berbentuk

jasa pelayanan, Dimana bank syariah memberikan jasa wakalah, sebagai wakil dari nasabah sebagai pemberi kuasa (muwakil) untuk melakukan Sesutu (tankil). Dalam hal ini bank akan mendapatkan upah atau biaya administrasi atas jasanya tersebut. Sebagai contoh bank dapat menjadi wakil untuk melakukan pembayaran tagihan Listrik atau telpon kepada perusahaan Listrik atau perusahaan telpon.selain itu,wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi juga apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tersebut. Kelalaian dalam menjalankan kuasa menjadi tanggung jawab bank, kecuali kegagalan karena force majeure menjadi tanggung jawab nasabah.

- e. Wadiah adalah akad antara pemilik barang dengan yang dititipkan untuk menjaga barang dari kerusakan atau kerugian dan keamanan barang tersebut.kata wadiah berasal wada'asy syaia, yaitu meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang seseorang tinggalkan pada orang lain agar dijaga disebut wadiah, karena dia meninggalkan pada orang yang sanggup menjaga. Secara harfiah, al-wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penitip menghendaki.
- f. Al-Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung(kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan pihak kedua atau yang ditanggu. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggu jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai pemimpin.

Akad Tijarah/Tijari

Pengertian dan pembagian akad tijarah berbeda dengan akad tabarru maka akad tijarah/muawwadah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial.

Akad Jual-Beli

- a. Ba'i Naqdan adalah jual-beli biasa yang dilakukan secara tunai. Dalam jual beli ini bahwa baik uang maupun barang diserahkan dimuka pada saat yang bersamaan, yakni diawal transaksi(tunai).
Ba'i Muajjal adalah jual beli dengan cara cicilan. Pada jenis ini barang diserahkan diawal periode, sedangkan uang dapat diserahkan pada periode selanjutnya pembayaran ini dapat dilakukan secara cicilan selama priode utang, atau dapat juga dilakukan secara sekaligus diakhir priode.
- b. Murabahah adalah jual beli dimana besarnya keuntungan secara terbuka dapat diketahui oleh penjual dan pembeli.
- c. Salam dan akad jual beli barang dengan cara pemasaran dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.
- d. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemasaran pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemasaran(pembeli, mustasni) dan penjual(pembuat shani).

Akad Sewa Menyewa

- a. Ijarah, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

- b. Ijarah muntahiyah bittamluk (IMBT) adalah ijarah yang membuka kemungkinan perpindahan kepemilikan atas objek ijarah pada akhir periode.
- c. Jualah adalah akad ijarah yang pembayarannya didasarkan pada kinerja objek yang disewakan/diupah.

Hibah, Waqf, dan Shadaqoh Hibah

- a. Hibah, hibah adalah kepemilikan terhadap sesuatu pada masa hidup tanpa meminta ganti. Hibah tidak sah kecuali dengan adanya ijab dari orang yang memberikan, tetapi untuk sahnya hibah tersebut menurut Imam Qudamah dari Umar bahwa sahnya hibah itu tidak disyaratkan pernyataan qabul dari si penerima hadiah. Hal ini berdasarkan hadits bahwa Ibnu Umar berhutang unta kepada say Umar ra, Rasulullah berkata kepada sayyidina Umar ra dengan mata beliau.sayyidina Umar ra berkata; Unta itu untukmu wahai Rasulullah saw. Rasulullah saw berkata: "Unta itu untukmu wahai Abdulloh bin Umar, pergunakanlah sesuka hatimu". Disini tidak ada pernyataan qabul dari nabi ketika menerima pemberian unta, juga tidak ada pernyataan qabul dari Ibnu Umar ketika menerimanya dari Rasulullah saw.
- b. Waqf/ wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal abadi secara zatnya serta dapat digunakan untuk sesuatu yang benar dan bermanfaat contoh wakaf yaitu seperti mewakafkan sebagian tanah untuk dijadikan lahan makam penduduk setempat, wakaf bangunan untuk dijadikan masjid dan lain-lain.
- c. Shadaqoh, sedekah asal kata Bahasa Arab sadaqa yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata.

FINDING AND CONCLUSION

Kesimpulan dari penerapan peraturan perbankan syariah pada prinsip ekonomi syariah adalah bahwa keduanya mengikuti prinsip-prinsip Islam dalam praktik bisnis dan keuangan. Prinsip utama termasuk larangan riba (bunga), investasi dalam bisnis yang halal, dan pembagian risiko antara pihak terlibat. Tujuan utamanya adalah menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat dengan mematuhi ajaran agama Islam. akad bank syariah akad-akad yang digunakan dalam perbankan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan lainnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan transaksi yang adil dan sesuai dengan syariat Islam, di mana risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, akad-akad tersebut memastikan keberlangsungan bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam.akad bank syariah akad-akad untuk menciptakan transaksi yang adil dan sesuai dengan syariat Islam, di mana risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, akad-akad tersebut memastikan keberlangsungan bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam.Larangan riba di dalam ekonomi syariah dan perbankan syariah yang jelas dalam Islam: praktik ini dianggap tidak etis karena menguntungkan satu pihak secara tidak adil atas kerugian pihak lain. Ini ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis, serta dianggap sebagai prinsip moral dalam banyak agama dan budaya.Kesimpulan dari penerapan peraturan perbankan syariah pada prinsip ekonomi syariah adalah bahwa keduanya mengikuti prinsip-prinsip Islam dalam praktik bisnis dan keuangan. Prinsip utama termasuk larangan riba (bunga), investasi dalam bisnis yang halal, dan pembagian risiko antara pihak terlibat. Tujuan utamanya adalah menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat dengan mematuhi ajaran agama Islam. akad bank syariah akad-akad yang digunakan dalam perbankan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan lainnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan transaksi yang adil dan sesuai dengan syariat Islam, di mana risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional antara pihak-

pihak yang terlibat. Dengan demikian, akad-akad tersebut memastikan keberlangsungan bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Akad bank syariah akad-akad untuk menciptakan transaksi yang adil dan sesuai dengan syariat Islam, di mana risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, akad-akad tersebut memastikan keberlangsungan bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Larangan riba di dalam ekonomi syariah dan perbankan syariah yang jelas dalam Islam: praktik ini dianggap tidak etis karena menguntungkan satu pihak secara tidak adil atas kerugian pihak lain. Ini ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis, serta dianggap sebagai prinsip moral dalam banyak agama dan budaya. Kesimpulan dari penerapan peraturan perbankan syariah pada prinsip ekonomi syariah adalah bahwa keduanya mengikuti prinsip-prinsip Islam dalam praktik bisnis dan keuangan.

DEKLARASI

Kontribusi penulis. Kami berharap kontribusi kami dalam penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dan kontribusi yang berharga dalam bidang studi ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penelitian ini.

Pernyataan pendanaan. Tidak ada pemberian dana dari Lembaga manapun.

Konflik kepentingan. Tidak ada konflik dalam pembuatan jurnal.

Informasi tambahan. Tidak ada informasi tambahan yang tersedia untuk jurnal ini.

REFERENCES

- Iah. Anugrah, y. D. Y., & laila, m. (2020). Analisis konsep penerapan pembiayaan murabahah pada perbankan syariah. *Muhasabatuna: jurnal akuntansi syariah*, 2(2), 1-12.
- Siswajhanty, f., putra, r. M., suci, l., yulinsa, l., putra, f. K., & mahendra, h. P. (2023). Penerapan prinsip ekonomi syariah dalam perbankan syariah di indonesia. *Jurnal pendidikan tambusai*, 7(2), 6320-6329.
- Ichsan, n. (2016). Akad bank syariah. *Asy-syir'ah: jurnal ilmu syari'ah dan hukum*, 50(2), 399-423.
- Guntoro, s., sunandar, h., & lisa, h. (2022). Pengertian, ruang lingkup perbankan, latar belakang, prinsip dan sejarah perbankan syariah di indonesia. *Jurnal riset indragiri*, 1(3), 215-223.
- Munthe, s. (2017). Implementasi prinsip ekonomi syariah dalam peraturan perbankan syariah sebagai pencapaian dalam hukum islam. *Jurnal ilmiah advokasi*, 5(1), 74-94.
- Nugroho, l., suganda, a. D., febrianty, f., labetubun, m. A. H., ihwanudin, n., trimulato, t., ... & anwar, a. (2020). Pengantar perbankan syariah